



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) pada :

Nama Auditee : PT Rimba Karya Rayatama
Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK- HA : Kepmenhut No. SK.186/MENHUT-II/2006
Tanggal 19 Mei 2006
Luas : ± 40.630 Ha
Tanggal Penilaian : 21-23 dan 28-30 Desember 2020

dengan hasil kinerja berpredikat “**Sedang**” sehingga Sertifikat PHPL dinyatakan tetap berlaku (04 November 2018 s/d 03 November 2023).

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 27 Januari 2021

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT RIMBA KARYA RAYATAMA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/Sosial)
Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor Produksi)
Aep Sukendar, S.Hut (Auditor Ekologi)
Rr. Arwita Andharu, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM
Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT RIMBA KARYA RAYATAMA
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.186/Menhut-II/2006 tanggal 19 Mei 2006
- c. Luas dan Lokasi : ±40.630 Ha di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. P. Antasari No. 45 Samarinda Kalimantan Timur,
- e. Nomor Telepon : (0541) 732854
- f. Pengurus
- Komisaris : Pramono
 - Direktur Utama : Gunawan Wijaya
 - Direktur : Harmaji Anggono
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-29

(3) Ringkasan Tahapan

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|--|
| Pertemuan Pembukaan | Tanggal 21 Desember 2020 melalui aplikasi Zoom | <ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan Tim Audit. - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode remote audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan remote audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan. |
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (sebelum kegiatan penilikan) | Tanggal 22 Desember 2020 dengan BPHP Wilayah XI Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, melalui aplikasi Zoom | <ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi KLHK mengenai Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Rimba Karya Rayatama oleh LPPHPL PT Mutuagung Lestari. - Koordinasi dan melaporkan susunan Tim Audit, serta rencana kegiatan. - Hal-hal yang dikonfirmasi dan arahan dari BPHP dan Dinas Kehutanan antara lain penyusunan RKT, kewajiban pelaporan, GANISPHPL, pembayaran PSDH & DR LHP RKT 2018 dan kegiatan penatausahaan kayu. |
| Verifikasi Dokumen dan Lapangan | Tanggal 21-23 Desember dan 28-30 Desember 2020 (<i>remote audit</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi dokumen dan lapangan, serta wawancara dengan Auditee dan <i>stakeholders</i> dilakukan secara jarak jauh melalui media Zoom, sambungan telepon, WhatsApp, serta rekaman audio dan video lapangan. Data dan dokumen sesuai permintaan Tim Audit disampaikan Auditee melalui Google Drive yang disiapkan Tim Audit. |
| Pertemuan Penutupan | Tanggal 30 Desember 2020 melalui aplikasi Zoom | <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian masing-masing aspek oleh Tim Audit, termasuk temuan ketidaksesuaian (LKS) dan kinerja yang belum maksimal, serta rekomendasi. - Klarifikasi dan penjelasan dari Auditee. - Penjelasan mengenai tata waktu pemenuhan kelengkapan data dan tindakan perbaikan. - Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|---|
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (setelah kegiatan penilikan) | Tanggal 7 Januari 2021 dengan BPHP Wilayah XI Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, melalui aplikasi Zoom | <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian secara umum hasil penilaian masing-masing aspek. - Mencatat tanggapan, arahan dan informasi dari BPHP dan Dinas Kehutanan mengenai kinerja PT Rimba Karya Rayatama. |
| Pengambilan Keputusan | Tanggal 20 Januari 2021 Kantor PT Mutuagung Lestari | <ul style="list-style-type: none"> - Total nilai kinerja indikator yang dicapai PT Rimba Karya Rayatama pada kegiatan Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL adalah 71,21%, dan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dinyatakan "Memenuhi". - Kinerja PHPL PT Rimba Karya Rayatama dinyatakan tetap berpredikat "Sedang". |

(4) Resume Hasil Penilikan

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|-------------|---|
| 1. Prasyarat | | |
| Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA | Baik | |
| Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB) | Baik | PT Rimba Karya Rayatama memiliki kelengkapan dokumen legalitas perusahaan, antara lain akta perusahaan dan SK IUPHHK yang sah, serta kelengkapan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan |
| Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama telah melakukan kegiatan penataan batas areal kerja di lapangan sepanjang 108.395,28 meter, dan diakui bahwa tata batas tersebut di lapangan sudah temu gelang. Namun realisasi tata batas temu gelang tersebut belum dapat dibuktikan dengan dokumen legal administrasi tata batas |
| Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB). | Baik | PT Rimba Karya Rayatama telah melaksanakan penataan batas areal di lapangan dan terdapat bukti keterlibatan para pihak dalam proses tata batas yang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas (BATB). Tidak ada indikasi konflik batas dengan pihak lain. Terdapat penandaan batas areal yang jelas berupa pal batas dan kondisinya terpelihara, serta sesuai dengan lokasi pada trayek dokumen tata batas (BATB). |
| Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat | Baik | Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal PT Rimba Karya Rayatama |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|--|
| perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>). | | berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014, dan telah dimuat pada perubahan dokumen perencanaan yang disahkan (Revisi RKU). |
| Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>). | Sedang | Terdapat bukti upaya PT Rimba Karya Rayatama melakukan monitoring dan mendata penggunaan kawasan oleh sektor diluar kehutanan, serta melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap penggunaan secara ilegal, namun data monitoring (update) penggunaan kawasan tersebut belum dilaporkan kepada instansi kehutanan berwenang. |
| Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA | Sedang | |
| Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL | Baik | PT Rimba Karya Rayatama memiliki visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan berdasarkan SK Direksi. Visi dan misi perusahaan tersebut menunjukkan pernyataan komitmen PT Rimba Karya Rayatama secara tertulis untuk mengelola hutan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari, yakni memberikan manfaat secara ekonomi, lingkungan dan sosial. |
| Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan | Sedang | Terdapat Berita Acara pelaksanaan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan (SK Direksi No. 045/RKR I-IUPHHK/SMD/XI/2020 tanggal 20 November 2020) pada level pemegang izin (karyawan di Camp) dan sebagian masyarakat sekitar hutan. |
| Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama dapat menunjukkan bukti-bukti kesesuaian implementasi pengelolaan hutan dengan visi dan misi perusahaan, namun terdapat beberapa catatan kinerja yang dinilai belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan, khususnya dalam periode tahun 2020. |
| Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan. | Sedang | |
| Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan | Sedang | Ketersediaan dan keberadaan GANISPHPL PT Rimba Karya Rayatama di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun beberapa GANISPHPL secara jumlah masih kurang, |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------|--|
| sesuai ketentuan yang berlaku | | yakni GANISPHPL Canhut, Nenhut dan Binhut. |
| Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM | Baik | Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Rimba Karya Rayatama tahun 2020 adalah >70% dari rencana sesuai kebutuhan yaitu berdasarkan jeis pelatihan 77,78%, sedangkan berdasarkan jumlah peserta 91,67%. |
| Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan | Sedang | Tersedia dokumen ketenagakerjaan berkenaan dengan data tenaga kerja, hubungan kerja dan sarana hubungan industrial, serta pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap pekerja. Namun beberapa dokumen terkait ketenagakerjaan belum dapat ditunjukkan, diantaranya adalah kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. |
| Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA | Sedang | |
| Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL | Baik | PT Rimba Karya Rayatama memiliki struktur organisasi dan job description yang telah ditetapkan berdasarkan SK Direksi. Kelengkapan unit/satuan kerja dalam struktur organisasi tersebut sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. |
| Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama memiliki perangkat SIM dan tersedia tenaga pelaksana, namun implementasi khususnya aplikasi E-Monev belum dikelola dengan baik. |
| Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama memiliki SPI/internal audit, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan |
| Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi | Sedang | Terdapat bukti kegiatan internal audit dan monitoring terhadap sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan yaitu bidang produksi, serta terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut. |
| Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) | Sedang | |
| Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, | Sedang | Rencana kegiatan RKT 2020 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------|---|
| pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya | | masyarakat setempat telah disosialisasikan kepada sebagian pihak |
| Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama telah melakukan kegiatan penataan batas sepanjang 108.395,28 meter. Tidak ada indikasi konflik batas dan sebagian besar pihak telah memberikan persetujuan dalam proses tata batas (BATB). |
| Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD | Sedang | Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR PT Rimba Karya Rayatama dari sebagian para pihak (75%), yaitu 3 Kampung/Desa dari 4 Kampung/Desa meliputi Kampung Intu Lingau, Kampung Sembuan, dan Kampung Jontai, kecuali Kampung Dempar. |
| Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung | Sedang | Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak, dan kegiatan sosialisasi kawasan lindung pada periode 2020 dilakukan kepada sebagian masyarakat. |
| 2. Produksi | | |
| Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari. | Sedang | |
| Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. | Baik | PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK Nomor SK.04/BUHA-2/2012 tanggal 3 Januari 2012 dan sudah mengalami revisi tahun 2018 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK Nomor SK.5050/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban penyusunan RKUPHHK-HA. |
| Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang. | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama telah melakukan Penataan Areal Kerja RKT Tahun 2019 s/d 2020 yang sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK 2012-2021 berdasarkan SK.5050/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018, namun pada RKT 2020 masih terdapat <i>carry over</i> RKT 2019, sehingga kesesuaian penataan areal kerja dengan RKUPHHK-HA sebesar 50% (petak) dan 50% (luas). Berdasarkan hasil uji petik di lapangan oleh PT Rimba Karya Rayatama dapat menunjukkan bahwa lokasi penataan sesuai dengan Peta RKT. |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------|--|
| Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja. | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama telah melakukan penandaan dan pemeliharaan batas blok dan petak RKT 2019 s/d 2020, tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat jelas di lapangan yaitu pada blok RKT 2019 dan untuk blok RKT 2020 (murni) belum dilakukan pemeliharaan batas blok RKT dan petak. |
| Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem | Sedang | |
| Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan) | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki data potensi per tipe ekosistem tegakan hutan baik berdasarkan hasil IHMB tahun 2011 maupun ITSP untuk 3 tahun terakhir RKT 2017, RKT 2018 dan RKT 2019 beserta kelengkapan peta pendukungnya (lampiran peta IHMB dan Peta Pohon) tetapi belum mempunyai data ITSP tahun 2020. |
| Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan | Baik | PT Rimba Karya Rayatama mempunyai satu tipe ekosistem hutan dan telah mempunyai PUP sebanyak 3 seri, untuk Seri I telah dilakukan 5 kali pengukuran dan telah dianalisis dengan riap rata-rata volume tegakan petak PUP dengan perlakuan memiliki riap volume rata-rata sebesar 1,74 m ³ /ha/thn, pada petak tanpa perlakuan riap volume rata-rata sebesar 0,98 m ³ /ha/thn, sedangkan untuk Seri II telah dilakukan 5 kali pengukuran dan Seri III telah dilakukan pengukuran 2 kali pengukuran sehingga belum dianalisis karena belum 5 kali pengukuran. |
| Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan. | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama dalam menghitung JTT RKT 2019 dan 2020 berdasarkan data potensi hasil ITSP 100% dan belum mempertimbangkan data riap tegakan. |
| Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan | Sedang | |
| Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki SOP sistem silvikultur TPTI yang lengkap, namun belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Perdirjen P.9/VI-BPHA/2009 dan peraturan terkait lainnya dan belum tersedia SOP system silvikultur THPB. |
| Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama telah mengimplementasikan SOP sistem silvikultur namun hanya sebagian dan tidak mencakup |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------|--|
| | | seluruh tahapan sistem silvikultur dan tidak dilaksanakan system silvikultur THPB di lapangan. |
| Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang. | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama mempunyai pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 dengan nilai antara 17 - 24 batang/Ha yaitu 23,47 batang/Ha. |
| Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan | Baik | PT Rimba Karya Rayaman mempunyai laporan kegiatan pemantauan tegakan tinggal tahun 2019 pada petak 4 RKT 2018 koordinat S 00°19'24,1" dan E 115°23'0,6" dengan luas 1 Ha bahwa terdapat rekapitulasi hasil pemantauan tegakan tinggal sesudah penebangan yaitu jenis komersial ditemukan tingkat tiang 236 batang tiang/Ha dan tingkat pancang 290 batang pancang/ha. Berdasarkan data tersebut maka terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha). |
| Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu. | Sedang | |
| Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki SOP untuk penebangan ramah lingkungan untuk seluruh pengelolaan hutan dan isinya belum seluruhnya sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL P9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tentang pedoman penerapan Teknik Pemanenan berdampak rendah (RIL) Pada Areal Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam hutan Alam. |
| Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan yaitu perencanaan pemanenan dan pasca pemanenan. |
| Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah | Sedang | Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) rata-rata antara 16% - 30% yaitu 25,58%. |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|---|
| Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal | Baik | Faktor eksploitasi di PT Rimba Karya Rayatama untuk RKT tahun 2018 di atas 0,70 yaitu dengan nilai 0,83. |
| Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya | Sedang | |
| Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>). | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki dokumen RKT 2019 dan RKT 2020 yang disahkan secara <i>self approval</i> namun belum seluruh kegiatan disusun berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 dengan SK.5050/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018. |
| Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang. | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki peta kerja RKT 2019 dan RKT 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun areal Blok RKT 2020 tidak sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK-HA karena ada kegiatan <i>carry over</i> . |
| Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan). | Sedang | Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. |
| Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek. | Sedang | Realisasi produksi TPTI RKT tahun 2019 dan RKT 2020 (s/d November) total dan per kelompok jenis di PT Rimba Karya Rayatama adalah 0% dari rencana tebangan tahunan RKT 2019 dan 2020. |
| Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia | Buruk | |
| Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial | Buruk | Kesehatan finansial berdasarkan laporan keuangan akuntan publik tahun 2018, Likuiditas 94,77%, Solvabilitas 140,52%, Rentabilitas: negatif, catatan kantor akuntan publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku 2018 adalah Wajar dengan Pengecualian, sedangkan berdasarkan |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|-------------|---|
| | | laporan keuangan akuntan publik tahun 2019 tidak bisa dianalisis dikarenakan tidak tersedia Laporan Keuangan PT Rimba Karya Rayatama tahun 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (masih dalam proses). |
| Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). | Buruk | Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Rimba Karya Rayatama Tahun 2018 dan 2019 berdasarkan laporan keuangan yang telah dibuat PT Rimba Karya Rayatama pencapaiannya sebesar 100,00% dan 3,57%, rata-rata sebesar 51,78%. |
| Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional | Sedang | Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Rimba Karya Rayatama Tahun 2019 kurang proporsional perbedaan (>20 - 50%) yaitu sebesar 22,11%. |
| Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar | Buruk | Realisasi alokasi dana untuk kegiatan teknis pengelolaan hutan alam PT Rimba Karya Rayatama tahun 2019 berjalan tidak lancar berdasarkan realisasi pengelolaan hutan. |
| Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan | Sedang | Realisasi modal PT Rimba Karya Rayatama yang ditanamkan kembali ke dalam hutan alam tahun 2018 dan 2019 terealisasi sebesar 100% dan 38,55%, rata-rata modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan tahun 2018 dan 2019 sebesar 69,27%. |
| Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan | Sedang | Realisasi pelaksanaan kegiatan fisik pembinaan hutan PT Rimba Karya Rayatama Tahun 2018 dan 2019 berdasarkan RKT dan laporan keuangan yang telah dibuat PT Rimba Karya Rayatama pencapaiannya Rata-rata realisasi kegiatan fisik luas dan kualitas tegakan pembinaan hutan tahun 2018 dan 2019 sebesar 75,56%. |
| 3. Ekologi | | |
| Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan | Baik | |
| Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi | Baik | PT Rimba Karya Rayatama telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu terdiri dari Sempadan Sungai seluas 590 Ha dan KPPN seluas 640 Ha, sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 1.204 Ha atau 2,96% dari total areal PT Rimba Karya Rayatama. |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|--|
| | | Alokasi kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan. |
| Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali). | Baik | Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data rencana dan realisasi penandaan batas kawasan lindung tahun 2020 telah mencapai 79,33%. |
| Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi | Sedang | Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI + Band 653, Path 117 Row 61 Liputan tanggal 28 Februari 2019, Path 117 Row 60 Liputan tanggal 22 Juli 2019, Liputan tanggal 11 November 2019 dan Path 118 Row 60 Liputan tanggal 21 Januari 2020 menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi masih berhutan, yakni seluas 769 Ha atau sebesar 56,39% dari total kawasan dilindungi. |
| Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal konsesinya kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar IUPHHK-HA, tetapi belum meliputi seluruh kampung yang berada di sekitar IUPHHK-HA PT Rimba Karya Rayatama. Pengakuan dan sosialisasi keberadaan kawasan lindung baru mencakup 2 kampung dari 4 kampung di sekitar areal IUPHHK-HA PT Rimba Karya Rayatama (50%), yaitu meliputi Kampung Sembuan, dan Kampung Intulingau, sedangkan Kampung Dempar dan Kampung Jontai belum dilakukan sosialisasi. |
| Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU. | Sedang | Laporan pengelolaan kawasan lindung terdapat dalam dokumen RKT 2019 dan RKT 2020 serta dalam dalam dokumen Laporan Semester RKL RPL Semester II tahun 2019 dan Semester I tahun 2020 tetapi dalam dokumen tersebut belum secara jelas kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang telah dilakukan |
| Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan | Sedang | |
| Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada | Baik | PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki beberapa prosedur pengamanan dan perlindungan hutan dan prosedur tersebut telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, yaitu telah mencakup pengamanan sumber daya hutan, penanganan perambahan dan perladangan, penggembalaan, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan pengendalian hama penyakit. |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|-------------|--|
| Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan, sarpras pemadaman dan sarpras lainnya dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut belum seluruhnya sesuai Permen LHK tersebut |
| Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan | Sedang | PT Rimba Karya Lestari telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah personil regu terdiri dari 1 Regu Inti dengan jumlah personil sebanyak 15 orang termasuk ketua regu, Sedangkan Regu Pendukung yang melibatkan seluruh karyawan dan Regu Perbantuan yang melibatkan warga desa di sekitar areal IUPHHK-HA, belum tersedia. Selain itu, secara kompetensi seluruh anggota regu SATGASDAMKARHUT belum mengikuti Pelatihan Dasar Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan yang diselenggarakan instansi terkait. Selain Regu Pemadam Kebakaran PT Rimba Karya Rayatama juga telah memiliki tenaga SATPAM PH sebanyak 1 orang dan belum mengikuti Diklatsar SATPAM PH |
| Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif melalui sosialisasi dan pemasangan papan-papan himbauan dan larangan, sedangkan secara preemptif berupa pencegahan secara dini seperti penyuluhan terhadap anak sekolah tentang bahaya kebakaran hutan dan perladangan berpindah, pelatihan bertani secara intensif kepada anak sekolah untuk mengubah paradigma dan pola pikir terkait perladangan berpindah belum dilakukan, tindakan refresif dengan penindakan langsung juga belum dilakukan |
| Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan | Baik | |
| Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air | Baik | PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|--------|---|
| | | yang mencakup konservasi tanah dan air pada areal penebangan, jalan hutan, TPK dan TPn, Tebing Sungai, pemantauan erosi tanah dan sedimentasi, pengukuran debit air sungai, penerapan RIL. SOP-SOP tersebut telah mencakup pengelolaan terhadap seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan |
| Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air | Baik | Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKL RPL dan SOP, yaitu terdapat: pengukur curah hujan, plot pengamatan erosi, pembuatan drainase pada kanan dan kiri jalan angkutan, pembuatan penahan laju erosi, pembuatan jebakan sedimentasi, pelaksanaan penanaman, dan penerapan prinsip RIL. |
| Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. | Baik | PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Secara kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan telah terpenuhi yaitu telah berkualifikasi GANISPHPL BINHUT, dan secara jumlah juga telah tercukupi |
| Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama menunjukkan bahwa telah terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian besar telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen RKL dan SOP, seperti: penanaman rehabilitasi dan pengayaan, penanaman kiri kanan jalan angkutan, penanaman areal tanah kosong, pembuatan drainase di sepanjang jalan angkutan, pembuatan jembatan dan gorong-gorong, pembuatan sudetan dan guludan penahan erosi pada bekas jalan sarad, penandaan batas sempadan sungai, dan tersedia TPS Limbah B3. Tetapi masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu penanaman cover crop, pemeliharaan drainase dan pembuatan penguat tebing pada tebing-tebing yang rawan longsor |
| Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air. | Sedang | Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya dilaksanakan di lapangan, yang telah |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|--------|--|
| | | dilakukan oleh PT Rimba Karya Rayatama yaitu sebanyak 4 kegiatan dari 5 kegiatan yang direncanakan, yaitu: pemantauan erosi tanah, pemantauan kualitas air, pemantauan debit air sungai, dan pemantauan kesuburan tanah sehingga implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 80% |
| Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air. | Sedang | Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, tetapi telah terdapat upaya dari PT Rimba Karya Rayatama untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan. |
| Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik | Baik | |
| Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku. | Baik | PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki SOP untuk kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah (<i>Nephentes</i>), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amphi. |
| Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi. | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Hasil inventarisasi dan identifikasi meliputi beberapa kelompok jenis, yaitu untuk flora dari jenis tumbuhan bawah (Kantong Semar), Anggrek dan jenis-jenis pohon. Sedangkan untuk fauna meliputi jenis-jenis Mamalia, burung, Reptil dan ikan. Sehingga apabila diprosentasikan dari 10 (sepuluh) kelompok jenis yang harus diinventarisasi dan diidentifikasi baru dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 7 (tujuh) kelompok jenis atau sebesar 70%. |
| Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; | Sedang | |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|--------|---|
| b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik | | |
| Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. | Baik | Tersedia SOP pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Rimba Karya Rayatama yang telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik. |
| Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan | Sedang | Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi serta penyelamatan jenis-jenis anggrek, sedangkan pengelolaan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan atau sebesar 83,33%. |
| Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. | Sedang | Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap keberadaannya, berdasarkan informasi dari Kaur Kelola Lingkungan disebutkan bahwa masih terdapat kegiatan atau aktifitas masyarakat yang membuat ladang dan illegal logging dimana hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, |
| Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang | Sedang | |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|--------|---|
| <p>tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p> | | |
| <p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).</p> | Baik | Tersedia SOP pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Rimba Karya Rayatama yang telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik. |
| <p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p> | Sedang | Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%. |
| <p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p> | Sedang | Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih ada yaitu masih adanya aktifitas perburuan terhadap satwa-satwa liar baik oleh masyarakat sekitar maupun dari luar. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu. |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|---|
| 4. Sosial | | |
| Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat | Sedang | |
| Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin | Sedang | Terdapat dokumen/laporan yang memuat data dan informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun tidak lengkap (hanya sebagian), serta tersedia dokumen rencana pemanfaatan SDH oleh PT Rimba Karya Rayatama selaku pemegang izin. |
| Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan. | Sedang | Tersedia mekanisme penataan/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik, baik mekanisme legal berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan juga mekanisme (internal) berupa SOP. Namun SOP-SOP yang tersedia belum disepakati oleh para pihak dan memiliki sasaran, tujuan serta ruang lingkup yang kurang jelas (tidak spesifik). |
| Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH | Sedang | Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yakni melalui proses perencanaan dan prosedur internal (SOP). Namun SOP-SOP tersebut memiliki ruang lingkup, sasaran dan tujuan yang relatif hampir sama, sehingga dinilai kurang jelas. Selain itu, selama periode RKT 2019 dan RKT 2020 mekanisme tersebut tidak berjalan. |
| Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat. | Sedang | Batas terluar areal PT Rimba Karya Rayatama diakui telah ditata batas seluruhnya di lapangan, namun belum ada penetapan luas secara definitif. Terdapat bukti monitoring dan pendataan hak pewaris dan keberadaan ladang di dalam areal, namun belum dapat ditunjukkan bukti penataan dan deliniasi baik di peta maupun di lapangan. Sehingga bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin baru tersedia dengan sebagian (kawasan) masyarakat hukum adat/ setempat. |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|--|
| Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama telah melaksanakan tata batas areal di lapangan, namun belum seluruh pihak memberikan persetujuan atas luas dan batas areal kerja PT Rimba Karya Rayatama. Masih terdapat kewajiban perusahaan yang belum diselesaikan kepada masyarakat berkenaan dengan persetujuan operasional RKT. |
| Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku | Sedang | |
| Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku. | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama dapat menyajikan sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, antara lain AMDAL, RKU, RKT dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. |
| Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama memiliki mekanisme (internal) mengenai pemenuhan kewajiban sosial yang dituangkan pada beberapa SOP. SOP-SOP tersebut memiliki sasaran, tujuan dan lingkup yang sama, sehingga dinilai kurang jelas, serta tidak mencakup keseluruhan dari program atau rencana kelola sosial yang ditetapkan pada dokumen perencanaan (RKU dan RKT). |
| Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH | Sedang | Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat selama periode tahun 2020, namun baru kepada sebagian masyarakat desa sekitar. |
| Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. | Sedang | Selama 2020, PT Rimba Karya Rayatama telah merealisasikan sebagian kecil pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, hal tersebut disebabkan kondisi perusahaan yang belum ada kegiatan operasional produksi dan masih dalam masa pembenahan pasca pengambilalihan kepemilikan dan manajemen perusahaan. Namun realisasi tersebut menunjukkan bukti bahwa PT Rimba Karya Rayatama tetap memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. |
| Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. | Sedang | Tersedia sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Rimba Karya Rayatama, yakni berupa Berita Acara Penyerahan Bantuan sesuai dengan realisasinya, serta Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester 1 tahun 2020 yang |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|---|
| | | mencakup antara lain pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada aspek sosial. |
| Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak | Sedang | |
| Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH | Sedang | Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT Rimba Karya Rayatama, namun belum lengkap dan belum jelas. |
| Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan pada beberapa SOP, seperti SOP Akses Masyarakat dan SOP Pemberdayaan Masyarakat, namun SOP-SOP tersebut kurang jelas dan tidak lengkap. Selain itu terdapat kesepakatan dengan beberapa masyarakat desa sekitar mengenai pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. |
| Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat | Sedang | Tersedia dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun masih bersifat umum dan tidak didukung dengan ketersediaan rencana operasional atau kegiatannya, serta dokumen RKAP. |
| Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran | Sedang | Terdapat bukti bahwa PT Rimba Karya Rayatama telah mengimplementasikan sebagian kecil dari rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, antara lain penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberian bantuan alat pertanian. |
| Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak | Sedang | Terdapat dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat selama periode 2020 kepada para pihak namun belum lengkap dan jelas. |
| Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal | Sedang | |
| Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik | Sedang | Tersedia mekanisme (internal) resolusi konflik berupa beberapa SOP penyelesaian konflik, seperti SOP Penyelesaian Klaim Masyarakat dan SOP Resolusi Konflik Dengan Masyarakat Desa, namun SOP-SOP tersebut memiliki ruang lingkup, sasaran dan tujuan yang relatif hampir sama, tidak ada spesifikasi |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------|--|
| | | dari masing-masing SOP tersebut, sehingga dinilai kurang jelas. |
| Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik | Sedang | Terdapat potensi konflik dan PT Rimba Karya rayatama telah membuat pemetaan konflik namun belum sesuai dengan pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik berdasarkan peraturan yang berlaku (Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016). |
| Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak | Sedang | Tersedia organisasi dan sumberdaya manusia dalam mengelola konflik dalam bentuk Tim Penyelesaian Konflik, namun belum berjalan efektif di lapangan, antara lain pendanaan kurang memadai disebabkan belum ada operasional produksi di lapangan. |
| Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi | Sedang | Selama periode 2020 tidak ada konflik yang terjadi, tersedia laporan pemetaan konflik dan bukti penyampaian kepada instansi terkait, namun tidak lengkap dan belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. |
| Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja | Sedang | |
| Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial | Sedang | Sarana hubungan industrial yang tersedia di PT Rimba Karya Rayatama adalah Peraturan Perusahaan 2020-2022. Sebagian besar telah diimplementasikan melalui SPK dengan setiap karyawan. Namun diakui bahwa selama periode tahun 2020 merupakan masa transisi dan pembenahan organisasi perusahaan termasuk mengenai pengelolaan SDM dan tenaga kerja, sehingga belum seluruh kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan dapat diimplementasikan sepenuhnya, misalnya mengenai penilaian prestasi kerja, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain. |
| Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama memiliki rencana dan realisasi pengembangan kompetensi SDM tahun 2020, dan telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi tersebut. |
| Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya | Sedang | PT Rimba Karya Rayatama memiliki dokumen kebijakan mengenai jenjang karir yang dimuat pada Peraturan Perusahaan 2020-2022 dan SOP Jenjang Karir, namun kurang jelas dan kurang lengkap. Terdapat |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------|---|
| | | bukti bahwa sebagian telah diimplementasikan. |
| Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya | Sedang | Tersedia kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan dalam dokumen Peraturan Perusahaan, namun belum sepenuhnya diimplementasikan dan terdapat persoalan tuntutan hak karyawan yang belum ada kesepakatan penyelesaiannya. |
| 5. Verifikasi Legalitas Kayu | | |
| Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK | | |
| Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). | Memenuhi | PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki izin yang sah, berdasarkan SK IUPHHK beserta peta lampirannya sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 skala 1 : 250.000, areal PT Rimba Karya Rayatama termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ±566 Ha, dan Hutan Produksi (HP) seluas ±40.060 Ha. |
| Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK). | Memenuhi | PT Rimba Karya Rayatama telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dengan luasan areal dan tarif sesuai yang telah ditentukan dan juga sudah membayarkan SPP untuk Perpanjangan Izin. |
| Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). | Memenuhi | Pada areal IUPHHK-HA PT Rimba Karya Rayatama terdapat penggunaan lain yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA sesuai dengan SK.386/Menhut-II/2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Hutan Produksi Terbatas. |
| Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang | | |
| Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah | Memenuhi | PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 dan telah |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------|--|
| <p>disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut | | mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. Selain itu memiliki dokumen RKTUPHHK-HA yang disahkan oleh Direktur Utama PT Rimba Karya Rayatama secara <i>self approval</i> dilengkapi dengan peta kerja. |
| <p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p> | Memenuhi | PT Rimba Karya Rayatama telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai Mau dan cat berwarna kuning pada jalur rintisan. |
| <p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p> | Memenuhi | Berdasarkan hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA 2020, posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK 2019 dan 2020. |
| <p>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> | | |
| <p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p> | Memenuhi | PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 5050/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012-2021 atas nama PT Rimba Karya Rayatama Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 3 Agustus 2018 |
| <p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p> | Not Applicable (NA) | PT Rimba Karya Rayatama tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri. |
| <p>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-</p> | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------|---|
| LHP-kan | | |
| Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. | Memenuhi | PT Rimba Karya Rayatama telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan (RKT 2018). Uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPK Hutan Km 43 diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang tetapi terdapat perbedaan ukuran volume, yakni sebesar 1,07 % untuk di TPK Kelian dan 0,77% untuk di TPK Muara Pahu. Seluruh hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan. |
| Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan | | |
| Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar | Memenuhi | PT Rimba Karya Rayatama telah mengangkut kayu bulat besar, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Kelian dan TPK Antara Muara Pahu dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB di TPK Hutan diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB TPK Hutan pada kolom pengurangan dan kolom penambahan di TPK Antara Kelian dan Muara Pahu. |
| Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA | | |
| Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak | Memenuhi | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengangkutan kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK 2018 telah diberi nomor PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan nomor internal kode produksi dan label ID Barcode pada bontos kayu. |
| Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin | Memenuhi | PT Rimba Karya Rayatama telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan memberi nomor kode produksi dan label ID Barcode pada bontos, serta penomoran tersebut |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|----------------------------|---|
| | | diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya. |
| Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK | | |
| Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman. | Memenuhi | PT Rimba Karya Rayatama dapat menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan. |
| Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) | | |
| Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan (LHP RKT 2018), terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah diterbitkan. |
| Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan DR (LHP RKT 2018), menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu. |
| Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. | Memenuhi | PT Rimba Karya Rayatama dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan (LHP RKT 2018). |
| Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). | | |
| Verifier Dokumen PKAPT. | <i>Not Applicable (NA)</i> | PT Rimba Karya Rayatama tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau. |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|----------------------------|--|
| Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal | <i>Not Applicable (NA)</i> | Berdasarkan hasil verifikasi periode audit penilaian ke2 PT Rimba Karya Rayatama tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau |
| Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | PT Rimba Karya Rayatama telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu dan dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan, |
| Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya | | |
| Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL | Memenuhi | PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL, Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Surat Nomor 21/DISLH-KBR/II/2002 tanggal 15 Februari 2002. |
| Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial | | |
| Verifier a. Dokumen RKL dan RPL | Memenuhi | PT Rimba Karya Rayatama telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari AMDAL yang telah disetujui Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21/DISLH-KBR/II/2002 tanggal 15 Pebruari 2002. Dokumen RKL - RPL mengacu kepada dokumen ANDAL yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial. |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------|--|
| Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial | Memenuhi | PT Rimba Karya Rayatama telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL, dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan serta tanda terima laporan kepada instansi terkait. |
| Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman/ prosedur K3 | Memenuhi | PT Rimba Karya Rayatama memiliki SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yakni P2K3 yang dibentuk dan disahkan oleh Direktur Utama PT Rimba Karya Rayatama dan telah di laporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 10 Juli 2020. Terdapat bukti Implementasi K3 di lapangan. |
| Verifier b. Ketersediaan peralatan K3 | Memenuhi | PT Rimba Karya Rayatama memiliki peralatan K3 berupa Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT Rimba Karya Rayatama mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan sudah dilaporkan ke instansi setiap bulannya. Terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian APD kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. |
| Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | Karyawan PT Rimba Karya Rayatama belum memiliki serikat pekerja tetapi tersedia kebijakan perusahaan secara tertulis yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yakni berupa Kebijakan Tempat Kerja & Hak Asasi Manusia tanggal 15 Juni 2020 ditandatangani oleh Manager HRD & GA. |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------|--|
| Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP | Memenuhi | PT Rimba Karya Rayatama memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2020-2022 yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor Kep.560/2540/B.PJI&JAMSOSTEK/2020 tentang Pengesahan Perubahan Peraturan Perusahaan PT Rimba Karya Rayatama. |
| Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) | | |
| Verifier Pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | Tidak terdapat karyawan PT Rimba Karya Rayatama yang masih berusia di bawah 18 tahun, karyawan termuda berumur 19 tahun di Bagian Administrasi. |

No. : 080.3/SKEP-MUTU/I/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Rimba Karya Rayatama

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Rimba Karya Rayatama
Jl. P. Antasari No. 45 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Rimba Karya Rayatama sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-029
Masa Berlaku Sertifikat : 04 November 2018 s/d 03 November 2023
Ruang Lingkup
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 186/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Mei 2006
b. Luas : ± 40.630 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Penilikan : 21-23 dan 28-30 Desember 2020
Tim Audit : Hera Hendrasana, S. Hut (Auditor Bid. Sosial/Lead Auditor)
Asep Kurniawan, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati, S. Hut (Auditor Bid. Produksi)
Aep Sukendar, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi)
RR. Arwitha Andharu, S. Hut (Auditor Bid. VLK)
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)
Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
Hasil Penilikan
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 71,21% dengan Predikat "**Sedang**"
b. Standar VLK : Seluruh Verifier (Yang dapat dilakukan Penilaian) Memenuhi norma penilaian
c. CARs : 3 Verifier (2.6.1, 2.6.2 dan 2.6.4)
Status Sertifikat : Tetap Berlaku
Jadwal Penilikan Ke-3 : Oktober 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140GH/1.3/07072020